

KASUS PUNGLI PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH DI DESA TULIKUP GIANYAR



Beritabali.com

Kasus pungli pengurusan sertifikat di Desa Tulikup Gianyar sudah sampai ke tahap tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan 4 Tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta dinilai berlebihan oleh para terdakwa, masing-masing Kepala Desa Tulikup I Nyoman Pranajaya (62), Kelian Dusun Banjar Menak, I Gusti Ngurah Oka Mustawan (45) dan Kelian Subak Siyut Gianyar, I Gusti Ngurah Raka (50). Pengacara para terdakwa, I Gede Narayana mengatakan kliennya dalam perkara ini tidak mengambil yang negara atau merugikan keuangan negara. Menurutnya, kasus yang membelit kliennya merupakan gratifikasi. Ketiga terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Atas perbuatan itu para terdakwa dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebelumnya ketiga terdakwa ditangkap oleh Tim Saber Ditreskrim Polda Bali melalui operasi tangkap tangan di ruangan Kantor Desa Tulikup Kabupaten Gianyar karena diduga terlibat pungli pengurusan sertifikat tanah. Diketahui kasus ini berawal saat korban, I Gusti Ngurah Chrisna Diana dan saudara kandungnya I Gusti Ngurah Iska Juliahedhi dari Dusun Menak, Desa Tulikup, Gianyar mengajukan rekomendasi penerbitan surat keterangan silsilah keluarga, surat keterangan kepemilikan hak atas tanah dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 4 are atas nama I Gusti Ngurah Sudana. Korban merasa dipaksa diminta memberikan dana sebesar Rp30 juta oleh para terdakwa. Pada saat itu korban

memberikan Rp 2 juta, namun ditolak oleh para tersangka, sehingga korban terpaksa menyerahkan uang sesuai permintaan para tersangka.

Sumber Berita:

1. Radar Bali, Tuntutan JPU Dianggap Berlebihan, Terkait Pungli Pengurusan Sertifikat, 8 April 2017
2. katabali.com, Kasus Pungli Pengurusan Sertifikat di Kantor Desa Tulikup, 7 April 2017
3. bali.tribunnews.com, Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah di Tulikup, Tiga Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara, 31 Maret 2017

Catatan :

- Pungli akronim pungutan liar, memungli : meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 6a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 6b

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 15

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

- Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pasal 19 ayat (1)

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 ayat (2)

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 20 ayat (1)

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

- Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah bersangkutan. (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).